PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20903, 323347 FAX. (0762) 20903 BANGKINANG KOTA
hhtp:// www.bkd.kamparkab.go.id Email : bkd@kamparkab.go.id
Kode Pos : 28412

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : SK.900/BKPSDM-SET/

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAMPARTAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/9/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemeritah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah dirasa perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kampar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan kapaegawaian Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan lembaran Negara Nomor 4315);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelengaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(SAKIP);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2005-2025.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kampar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan akuntabilitaas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan maka akan dilakukan perbaikan ;

DITETAPKAN DI : BANGKINANG
PADA TANGGAL : JANUARI 2019

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAMPAR

ZULFAHMI,SH.MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196207161992031008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAMPAR TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : SK.900/BKD-SET/

TANGGAL : Januari 2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2019

Tujuan	Indikator Tujuan	Formula	Target Kinerja Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layananan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	$Index\ kepuasan\ Pelayanan\ kepegawaian = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}}\ x\ Bobot$	4 (Sangat Baik)	Meningkatnya Kapasitas sumber daya aparatur sipil negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	$\frac{Jumlah\ ASN\ yang\ ikut\ peningkatan\ kompetensi}{\text{Jumlah ASN Kabupaten Kampar}}\ x\ 100\%$
			100	Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang terlayani	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	$Index\ kepuasan\ Pelayanan\ kepegawaian = \frac{\text{Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter}}{\text{Total Parameter Yang Terisi}}\ x\ Bobot$

KEPALA BKPSDM KABUPATEN KAMPAR

ZULFAHMI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199203 1 008

TUJUAN, SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih serta layanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur Sipil Negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi (formal dan non formal)	Melaksanakan penerimaan Pegawai secara Transparan, Objektif, Akuntabel dan bebas KKN	Rekrutment pegawai yang Transparant, Objektif ,akuntabel, bebas KKN dan Pengembangan Pegawai berbasis Kompetensi ASN yang ditingkatkan
				Meningkatkan Kompetensi ASN	
				Melaksanakan Pengembangan pegawai berbasis Kompetensi	
		Meningkatnya pelayanan kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan kepegawaian	Membangun Sistem Informasi yang dapat mengukur dan menilai kinerja aparatur
				Menegakkan Aturan Displin, Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai	Merumuskan dan menetapkan kebijakan reward dan punishment berbasis kinerja
					Menerapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang telah ditetapkan dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaannya

KEPALA BKPSDM KABUPATEN KAMPAR

ZULFAHMI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199203 1 008

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tahunan
1	**2**	**3**	**4**
1	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur sipil negara	% ASN yang mengikuti peningkatan kompentensi (formal dan non formal)	± 2% dari jumlah ASN Kabupaten Kampar
2	Meningkatnya pelayanan kepegawaian yang terlayani	Indeks Kepuasan pelayanan kepegawaian	4 (Sangat Baik) 100

KEPALA BKPSDM KABUPATEN KAMPAR

ZULFAHMI, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19620716 199203 1 008